

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN KEPOLISIAN NO.POL : 02 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLISI (STUDI
PENELITIAN POLRES PALOPO)**

SALMI

Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum
Universitas Andi Djemma Palopo
Email: salmi@unanda.ac.id

ABSTRAK

Kepolisian Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Tugas Pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara sidang disiplin anggota kepolisian resort Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normatif empiris. Penerapan peraturan pemerintah no.02 tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota polri sudah dilaksanakan dengan baik di Polres Palopo, tetapi masih ada anggota polri yang melanggar peraturan tersebut yang diakumulasikan dari tahun 2017-2019.

Kata Kunci: Peraturan Kepolisian, Disiplin, Polisi.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih menitik beratkan pada fungsi pelayanan masyarakat dan sesuai dengan Konvensi Internasional yang menyangkut fungsi-fungsi Kepolisian di seluruh dunia, pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan dan menciptakan keamanan didalam negeri. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah diatur tentang tugas dan peran polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban sosial namun dalam tugas sehari-hari sering terjadi adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dilakukan oleh aparat kepolisian. Polisi memang rawan menyalahgunakan kekuatan kepolisiannya (Police power), melanggar Kode etik profesinya sampai pada melanggar hak asasi manusia. Menurut Peraturan Kapolri No.14 tahun 2011 menyebutkan bahwa: Etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku anggota POLRI dalam hubungan: Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas),

Penegakan hukum, Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat; dan Kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi. Fungsi polisi secara universal adalah membasmi kejahatan (*Fighting crime*), memelihara ketertiban (*Maintaining law and order*) dan melindungi warga dari bahaya (*Protecting people*). Karenanya Polisi lazim dirumuskan sebagai badan penegakan hukum

(*Law enforcement agency*). Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Kepolisian Republik Indonesia, pemelihara ketertiban (*order maintenance*) sebagai juru damai (*Peace keeping official*) dan pelayanan public (*Public servant*). Polisi oleh hukum diberikan wewenang penggunaan kekerasan jika terpaksa dengan tujuan untuk penyelamatan dan penertiban masyarakat. Wewenang ini hanya dioperasikan secara terbatas (bukan penggunaan kekerasan-kekerasan total seperti yang dimiliki oleh TNI/militer) karena itu Etika profesi kepolisian diharapkan dapat menghindarkan petugas polisi dari tindakan yang emosi, semangat kesukuan, keagamaan dan atau semangat lainnya. Organisasi Kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki etika yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang diembanya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat. Persoalan-persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak bertingkah laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi bertujuan dan bercita-cita dalam satu komunitas. Kedekatan emosional dengan aparat kepolisian juga mempengaruhi terjadinya

pelanggaran dalam penanggulangan lalu lintas. Kedekatan emosional dalam hal ini meliputi persamaan asal daerah, adanya hubungan keluarga, kesamaan profesi, serta hal-hal lainnya yang menjadikan mereka memiliki latar belakang yang sama dalam suatu hal tertentu.

Perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh aparat kepolisian juga merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran dalam penanggulangan tindak pidana lalu lintas. Perilaku menyimpang tersebut yaitu berupa pemanfaatan jabatan dan wewenangnya untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Hal-hal yang melanggar peraturan dan kode etik kepolisian mereka abaikan untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka. Meskipun membawa sejumlah keuntungan, hal-hal yang seperti ini dapat menimbulkan opini dan akan berkembang dikalangan masyarakat sehingga memberikan dampak yang negatif bagi citra kepolisian kedepan bukannya menjadi bahan renungan bagi sebagian oknum aparat kepolisian sehingga aturan-aturan mengenai lalu lintas diterapkan sebagaimana mestinya sekaligus dapat mengubah opini dan tanggapan-tanggapan dari masyarakat tentang perilaku oknum aparat kepolisian, tetapi dalam realitanya ini menjadi suatu hal yang bisa dikatakan menarik dan membawa keuntungan yang besar bagi mereka. Peranan penegak hukum dalam suatu negara sangat menentukan baik dan buruknya proses hukum di negara ini, sehingga menjadi suatu hal yang harus di anggap serius oleh aparat penegak hukum kepolisian lalu lintas, karena sebaik apapun aturan hukum yang dibuat dan di berlakukan jika kualitas penegak hukumnya kurang baik maka akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri.

Secara tidak langsung ketika aparat penegak hukum menjalankan tugas dengan baik maka akan berdampak positif bagi masyarakat itu sendiri karena akan terbiasa dengan mengikuti peraturan-peraturan dan prosedur yang berlaku, sehingga akan memberikan efek jera terhadap masyarakat dan membentuk karakter masyarakat yang taat akan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal tersebut di atas akan berdampak terhadap citra Lembaga Kepolisian karena sikap dan perilaku aparatnya yang menjalankan aturan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu masyarakat sebagai subjek hukum, akan mengalami perubahan perilaku hukum dengan proses penegakan hukum yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Perubahan pada perilaku masyarakat ini, dapat terjadi pada perilaku kebiasaan sogok-menyogok (nepotisme) maupun krisis kepercayaan kepada aparat penegak hukum (main hakim sendiri) Hal ini tentunya sangat berdampak buruk terhadap penegakan hukum di negara ini. Lembaga

Kepolisian dinilai Etika Kepolisian menurut Kunarto bahwa Etika Kepolisian adalah serangkaian aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadi benar atau tidak."Etika profesi kepolisian didalamnya berisi kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral selanjutnya disusun kedalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi pada etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan dan kepribadian. Keempat aspek tersebut saling berkaitan erat satu sama lain. yang secara simultan harus ditumbuh kembangkan oleh setiap insan Polri sebagai aparat penegak hukum yang profesional yang dilandasi dengan nilai-nilai luhur dalam Tribrata, integritas moral, etika profesi dan berpegang teguh pada komitmen yang telah disepakati dalam pelaksanaan tugasnya.

Nilai-nilai falsafah hidup yang dimiliki semua ketrampilan teknis yang dibutuhkan polisi dalam menghadapi tantangan social kekinian semua berujung pada upaya merebut kepercayaan publik (*public trust*). Untuk mendapatkan kepercayaan publik itu polisi setidaknya harus memiliki dua hal yaitu pertama, kejujuran baik secara simbolik (sesuai Presepsi masyarakat) dan substansial, kedua, kapasitas yaitu kemampuan Professional polisi dalam menjalankan fungsi fungsi yang dijalankan sesuai dengan harapan masyarakat. Pengambilan keputusan yang dilakukan polisi menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia terkadang ada beberapa oknum polisi yang keliru dalam mengambil keputusan guna mencegah sesuatu masalah, sehingga ada masyarakat yang merasa hak-haknya dilanggar dan memberi tanggapan negatif terhadap polisi. Sehingga berbagai pertanyaan timbul dikalangan masyarakat mengapa polisi menggunakan kekerasan, tidak tanggap, serta kurang melindungi dan mengayomimasyarakat. Kondisi tersebut dilator belakang oleh bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dilapangan, khususnya tidak kepolisian di tempat kejadian perkara yang dapat diukur dari standar kualitas kemampuan polisi melakukan kekerasan kepada masyarakat. profesi kepolisian ataupun ketidak mampuan institusi kepolisian dalam hal ini polri yang melaksanakan tugasnya di bidang penegakan hukum. Oleh karena itu seorang anggota Polisi yang profesional diharapkan mematuhi standar etika yang tertuang dalam peraturan disiplin dan kode etik. Sebagian besar pelanggaran yang terjadi adalah karena faktor lingkungan dan kepribadian dari masing masing anggota kepolisian dalam menghadapi situasi yang mendorong untuk berbuat penyimpangan. Dengan adanya etika kepolisian mampu dijadikan barometer untuk

menjadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegak hukum. Berkaitan dengan hal tersebut perlu ditampilkan kasus yang dilakukan oleh oknum anggota polisi lalu lintas yang melakukan tindak penganiayaan terhadap pelanggar lalu lintas. Hal ini kerap terjadi pada saat razia polisi atau juga saat operasi tilang gabungan, akan tetapi oknum aparat tersebut menindas para pelanggar lalu lintas dengan caranya yang dapat dikatakan melanggar dari aturan kode etik yang berlaku. Polri saat ini berupaya untuk melakukan reformasi birokrasi dan salah satunya untuk membentuk polisi yang profesional dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai abdi Negara.

Masalah masalah kepolisian sangat kompleks, dimulai dari kesejahteraan kepolisian dan wewenang kepolisian yang sangat luas sehingga perlu dilakukan kontrol, sangat menarik untuk melihat tata cara kerja kepolisian dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah serta bentuk pertanggung jawaban secara disiplin atas tindakan-tindakan yang dilakukan anggota kepolisian. Di sisi lain pimpinan kepolisian dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota kepolisian selama ini yang dilakukan oleh atasan kadang kala juga melakukan tindakan yang tidak sewajarnya, seperti seorang anggota yang melanggar disiplin sebelum dilakukan penyelidikan sudah dikenakan sanksi disiplin. Seharusnya, anggota kepolisian yang melanggar disiplin juga perlu melakukan pembelaan atas dirinya. Kepolisian Negara Republik Indonesia selain mempunyai tugas pokok, fungsi dan wewenang, sebagai suatu organisasi yang baik dan kuat memiliki aturan tata tertib intern sebagai norma operasional. Aturan tata tertib tersebut berbentuk peraturan disiplin maupun kode etik.

Peraturan yang dimiliki lembaga kepolisian adalah peraturan tentang disiplin sebagai kehormatan yang erat hubungannya dengan kredibilitas, komitmen dan disiplin anggota Polri. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota kepolisian negara republik Indonesia adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan. Ketetapan MPR No.VI/MPR/2000 dan Tap MPR No. VII/MPR/2000 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, memberi pencerahan bagi lembaga kepolisian dalam mengemban kekuasaan kepolisian dan sebagai tonggak perubahan kepolisian yang selama pemerintahan sebelumnya tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pemisahan kepolisian dengan TNI secara kelembagaan membawa pengaruh dan perubahan perlakuan bagi anggota kepolisian di depan umum, yang semula tunduk pada hukum disiplin dan hukum

pidana militer dalam lingkup kompetensi Peradilan militer, beralih tunduk pada Peradilan Umum. Di sini terdapat suatu perubahan yang sangat esensial, dimana Polri bukan lagi Militer dan berstatus sebagai sipil. Berubahnya Kepolisian sebagai sipil, maka sebagai konsekuensi logis bahwa anggota Kepolisian tunduk dan berlaku hukum sipil. Telah terjadi perubahan nilai dan status bagi anggota Polri, yakni diberlakukan hukum yang sama dengan masyarakat sipil. Konsekuensinya, perbuatan melanggar hukum yang dalam koridor hukum disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Profesi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri.

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, maka pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana mulai tingkat penyidikan sampai persidangan berdasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Berlakunya KUHAP bagi anggota Polri tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 yang substansinya, penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menuntut hukum acara pidana yang berlaku dilingkungan peradilan umum, artinya menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Selain itu bagi anggota Polri masih juga tunduk pada peraturan hukum disiplin dan kode etik profesi yang berlaku dalam organisasi kepolisian, sehingga sangat mungkin adanya penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana (penjara) juga sanksi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Pemikiran di atas, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menegaskan adanya persamaan di muka hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tanpa ada pengecualian. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setidaknya ada tiga elemen penting yang mempengaruhi kinerja penegakan aturan hukum. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni Perlunya pembentukan peraturan baru, Perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, Perlunya penegakan aturan, Perlunya administrasi hukum yang efektif

dan efisien serta akuntabel. Alat negara di Indonesia yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat Polri. Profesionalisme bagi petugas kepolisian adalah syarat utama yang tidak bisa ditawar-tawar, karena tugas kepolisian intinya adalah pelayanan dan melindungi, yaitu tugas-tugas yang berkenaan dengan ketentraman dan menciptakan rasa aman, baik secara individu maupun secara sosial, mengenai keselamatan diri, nyawa, harta benda dan ancaman dari orang lain. Pemikiran ini adalah upaya penegakan hukum agar keteraturan sosial dapat dijamin kelestariannya dan adanya sanksi hukum yang melanggar dan merusakkan keteraturan sosial tersebut. Tanpa pedoman etika atau kode etik yang dijadikan acuan bertindak, maka petugas kepolisian sulit memenuhi profesionalitasnya.

Demi terselenggaranya penegakan hukum yang baik, diperlukan aparat bersih dari tindakan-tindakan yang melawan hukum. Oleh karena itu setiap anggota Polri harus bertindak dan berkelakuan sesuai Kode Etik Profesi Polri. Dalam Kode Etik Profesi Polri, salah satunya disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya. Anggota Polri harus bertindak dan berkelakuan sesuai Kode Etik Profesi Polri di lingkungan masyarakat karena disamping hidup dan berinteraksi di lingkungan organisasi Polri atau lingkungan kerja, anggota Polri juga hidup dan berinteraksi di lingkungan masyarakat. Kode Etik Profesi Polri mengandung jargon pedoman perilaku setiap anggota Polri dalam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu fungsi dan peranan Profesi dan Penanganan (Propam) di lingkungan kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri dan terutama penegakan kode etik Polri. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua itu tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata Cara Sidang Bagi Anggota Polri Yang Melanggar Peraturan Disiplin

Dalam menerapkan suatu penerapan peraturan pemerintah, dalam hal ini adalah peraturan Kepolisian no.02 Tahun 2016 terhadap anggota polisi yang melanggar peraturan tersebut, maka di butuhkan prosedur demi mengatur mekanisme proses pelanggaran disiplin ini. Hal tersebut diatur pada peraturan pemerintah No.02 Tahun 2016 mengenai tata cara sidang bagi anggota polisi yang melanggar peraturan disiplin dengan cara sebagai berikut:

- a. Penerimaan Laporan Pengaduan
- b. Pemeriksaan pendahuluan
- c. Pemeriksaan di depan sidang disiplin
- d. Penjatuhan hukuman disiplin
- e. Pelaksanaan hukuman
- f. Pencatatan dalam data personel perseorangan.

Adanya suatu laporan ataupun pengaduan dari masyarakat terhadap polisi yang melakukan pelanggaran merupakan bukti awal untuk berlanjut ke tahap pemeriksaan pendahuluan, pada tahap ini di kumpulkan beberapa bukti untuk menyimpulkan apakah anggota polisi yang bersangkutan dapat di sidangkan sesuai dengan laporan yang di terima. Barang bukti yang di terima di lakukan pemberkasan dengan sedemikian rupa oleh propam (Profesi dan Pengamanan). Setelah itu diserahkan kepada Annum (Atasan yang berhak Menghukum) dalam bentuk DP3D (Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin), sebelum anggota polisi yang melanggar, Annum (Atasan yang Menghukum) yang harus meminta pendapat atau saran dari satuan hukum polisi, setelah itu baru di laksanakan persidangan untuk memeriksa lebih lanjut oknum polisi pelanggar tersebut. Setelah terbukti bersalah barulah di dalam persidangan tersebut oknum anggota pelanggar disiplin di jatuhkan hukuman disiplin, selanjutnya sang oknum harus mentaati dan menuruti serta menjalankan hukuman disiplin sesuai dengan keputusan yang di jatuhkan pada saat sidang. Setiap anggota atau oknum polisi pelanggar disiplin akan di catat data pelanggaran disiplinnya di dalam berkas data personel anggota polisi.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Brigpol RISNO SYUKUR sebagai BAUR PAMINAL SI PROPAM DI POLRES PALOPO, menyebutkan bahwa masih terdapat beberapa anggota pelanggar disiplin di Polres Palopo. Menurut data yang di peroleh, pelanggaran disiplin di Polres Palopo mulai dari Tahun 2017 sampai Tahun 2019 sudah berkurang. Terdapat beberapa jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resor Palopo yang diakumulasikan dari tahun 2017 sampai 2019 antara lain, tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah ada 5 orang, tidak menghormati atasan ada 2 orang, permasalahan rumah tangga ada 3 orang, perilaku anggota di masyarakat kurang baik

ada 6 orang, melakukan pungutan liar ada 2 orang, menghilangkan barang inventaris dinas ada 2 orang, miras ada 4 orang, memasuki tempat hiburan ada 3 orang, atribut tidak lengkap 5 orang.

Dari beberapa anggota polisi yang melanggar disiplin tersebut, telah di berikan sanksi disiplin yang sesuai dengan pasal 1 peraturan pemerintah nomor 02 tahun 2016. Setelah adanya proses persidangan maka penjatuhan sanksi yang di terima oleh oknum polisi yang melanggar disiplin setelah diakumulasi dari tahun 2017 sampai tahun 2019 antara lain, tertulis ada 24 orang, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun ada 7 orang, mutasi demosi ada 21 orang.

Jika dilihat dari jumlah pelanggar disiplin polisi di Polres Palopo pada tahun 2017 sampai tahun 2019 lebih sedikit dari jumlah sanksi yang di terima justru lebih banyak. Hal tersebut di karenakan rata-rata setiap seorang anggota polisi diberikan sanksi secara kumulatif (lebih dari satu sanksi) guna memberikan hukuman yang tegas dan memberikan efek jera kepada anggota pelanggar.

B. Faktor-Faktor Apakah Yang Menjadi Penghambat Sidang Anggota Polri Yang Melanggar Peraturan Disiplin?

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan pasti tidak akan terlaksana dengan baik apabila ada hambatan yang mengganggu. Dalam melakukan suatu penegakan hukum pasti ada saja hambatan-hambatan yang terjadi, seperti halnya dalam penegakan disiplin polisi di Polres Palopo ada beberapa hambatan yang menyebabkan penerapan Peraturan Pemerintah No.02 Tahun 2016 Dipolres Palopo belum dapat dilaksanakan dengan peraturannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA YUSRAN SA'BURAN,SH sebagai KEPALA SEKSI PROPAM. Beliau mengatakan bahwa faktor-faktor yang menghambat sidang disiplin anggota polri di Polres Palopo yaitu masih kurangnya kesadaran hukum polisi di Polres Palopo serta kurangnya sikap profesionalitas dari masing-masing anggota polri.

Untuk mewujudkan suatu Negara hukum, menurut "*soerjono soekanto*" sebagaimana di kutip oleh Eddy OS Hiariej, paling tidak ada lima faktor yang memengaruhi, pertama, Hukum itu sendiri, baik dalam pengertian substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakan hukum materil, kedua adalah Profesionalisme aparat penegak hukum, ketiga, Sarana dan prasarana yang cukup memadai, keempat, Persepsi masyarakat terhadap hukum, dan yang kelima, Budaya hukum itu sendiri.

Jika dikaitkan dengan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut *soerjono soekanto* diatas dengan hambatan yang menyebabkan terjadinya suatu pelanggaran disiplin maka kurang lebih pasti menyinggung beberapa faktor tersebut. Faktor-faktor yang menghambat sidang disiplin anggota Polri diantaranya :

1. Faktor hukum

Faktor yang berpatokan pada peraturan perundangan-undangan sebagai syarat utama untuk mencari makna dan ketentuan, sehingga tidak ada kekosongan norma yang menyebabkan timbulnya masalah hukum baru. Jika di tinjau dari norma-norma di dalam peraturan nomor 02 tahun 2016 tersebut, tidak di temukan adanya pertentangan norma, ataupun multi tafsir baik dalam pasal-pasalnya maupun ketentuan peraturan perundang-undangan diatasnya yang memberikan celah untuk terjadinya pelanggaran disiplin polisi di Polres Palopo.

2. Faktor penegak hukum

Hukum berfungsi dalam mengatur mental dan pribadi para aparat penegak hukum untuk bersifat profesionalitas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Kurangnya pengawasan oleh pihak kepolisian itu sendiri dalam mengawasi anggota polisi yang sedang bertugas merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran disiplin anggota Polri di Polres Palopo.

3. Faktor sarana dan prasarana

Salah satunya adalah faktor pendidikan, pendidikan adalah hal yang wajib dilaksanakan sebagai anggota Polri agar dapat memahami dan mengerti secara konvensional hakekat sebagai anggota Polri agar dapat memahami dan mengerti secara konvensional hakekat sebagai anggota Polri itu sendiri. Kurangnya pendidikan dalam membangun mentalitas serta profesionalitas anggota Polri menyebabkan kurangnya tingkat kedisiplinan dan sikap arogansi polisi yang tidak terkontrol menjadi penyebab pelanggaran disiplin di Polres Palopo.

4. Faktor masyarakat

Setiap masyarakat diwajibkan untuk tahu hukum dan mengerti hukum. Banyak masyarakat yg juga masih kurang peduli dan masih takut untuk melakukan pengaduan ke kantor polisi terhadap perilaku anggota polri di lapangan yang bertindak melanggar disiplin. Apabila masyarakat mau dan berani melaporkan hal tersebut, kemungkinan pelanggaran disiplin akan dapat diminimalisir. Masyarakat yang juga tidak sadar hukum dapat

menjadi faktor timbulnya pelanggaran disiplin polisi, kebiasaan buruk yang dimulai seperti lebih memilih membayar calo dalam pembuatan SIM agar prosesnya lebih cepat dari prosedur yang semestinya merupakan pengaruh buruk dari masyarakat terhadap aparat.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi besar bagi manusia dan masyarakat dalam mengatur tindakan, perbuatan serta sikap dalam berhubungan dengan orang lain. Sehingga setiap orang tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilakukan.

KESIMPULAN

Penerapan peraturan pemerintah no.02 tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota polisi sudah dilaksanakan dengan baik di Polres Palopo, tetapi masih ada anggota polisi yang melanggar peraturan tersebut yang diakumulasi dari tahun 2017-2019 terdapat 24 anggota polisi yang melakukan pelanggaran disiplin. Terhadap pelanggaran disiplin tersebut telah diterapkan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan pasal 1 perkap no.02 tahun 2016.

Faktor-faktor yang menghambat sidang disiplin anggota Polri perkap no.02 tahun 2016 di Polres Palopo antara lain kurangnya pengawasan terhadap anggota yang bertugas, pendidikan polisi yang kurang mendorong mental serta profesionalitas anggota polisi menyebabkan kurang disiplin dan arogansi anggota Polri yang tidak terkontrol, masyarakat yang kurang peduli dan takut melaporkan anggota polisi yang menyalahgunakan wewenangnya, dari masyarakat itu sendiri yang memberikan pengaruh negative ke anggota Polri.

SARAN

Dalam melaksanakan suatu penerapan peraturan disiplin polisi, seharusnya setiap personil polisi harus ada kesadaran dari diri sendiri, bersifat profesionalisme pada saat bertugas, dan dari institusi kepolisian itu sendiri juga harus mampu menciptakan suatu pengelolaan organisasi yang baik serta memberikan pelayanan yang jujur kepada masyarakat.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam penegakan disiplin polisi, seharusnya ada upaya tegas dari pimpinan melakukan pembinaan dalam rangka membangun mentalitas serta karakter Polri yang berintegritas serta profesional dalam melakukan tugasnya. Pengawasan yang dilakukan juga harus lebih ketat dan terstruktur dengan baik dan juga pimpinan harus

bisa menjadi contoh serta mengayomi setiap anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* Jilid 1. Kencana: Jakarta
- Anton Tabah, 1998, *Reformasi Kepolisian*, CV. Sahabat, Klaten.
- Bachan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- H. Warsito Hadi Utomo, Smik., SH., M.Hum., 2002, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP Pers, Yogyakarta.
- Ishaq, SH., M.Hum., 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- J. B. Daliyo, SH., Et. al., 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaga Pendidikan dan Pelatihan. *Metodologi Penelitian Dalam Justifikasi Teori Hukum*.
- Sarlito Wirawan, 2013, *Pengantar Psikologi Umum*, Rajawali: Jakarta.
- Mabes Polri, 1999, *Sejarah Kepolisian di Indonesia*, Mabes Polri, Jakarta
- Pudi Rahardi, Drs., MH., 2007, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Sudikno Mertokusumo, Prof., Dr., SH., 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Suhrawardi K. Lubis, SH., 1994, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas dan peran Polri.